



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 215 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMPUTREJO
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono, telah ditetapkan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Terpilih melalui Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);

Memperhatikan : 1. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih dan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Daftar Tunggu Pengganti Antar Waktu Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Masa Jabatan 2021-2027;

2. Surat Camat Sukodono tanggal 19 Januari 2021 Nomor : 141/60/438.7.10/2021 Perihal : Usulan Pemberhentian dan Pengesahan Anggota BPD terpilih Desa Jumputrejo dan Desa Suko;

3. Surat Kepala Desa Jumputrejo tanggal 28 Desember 2020 Nomor: 141/88/438.7.10.5/2020 Perihal : Penyampaian Usulan Pemberhentian Keanggotaan BPD Jumputrejo Periode Tahun 2014-2019 Karena Habis Masa Jabatan;
4. Surat Kepala Desa Jumputrejo tanggal 28 Desember 2020 Nomor: 141/89/438.7.10.5/2020 Perihal : Penyampaian Usulan Pengesahan Keanggotaan BPD Jumputrejo Masa Jabatan Tahun 2021-2027;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua, berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,


HUDIYONO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/215/438,1.1.3/2021
 TANGGAL : 11 Februari 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMPUTREJO
 KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO YANG DIBERHENTIKAN

1. Nama : ABDUL RO'IN
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 April 1970
 Pendidikan : SMA
2. Nama : SUYOTO
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 19 Maret 1963
 Pendidikan : STM
3. Nama : KHOIRUL MOCHAMAD ARIFIN
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 3 Agustus 1971
 Pendidikan : STM
4. Nama : SUGIANTO
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 23 September 1962
 Pendidikan : SMP
5. Nama : ARJO
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 14 Juni 1966
 Pendidikan : SPG
6. Nama : SUBAEDI
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 5 Oktober 1982
 Pendidikan : SMK
7. Nama : BASUKI
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 17 September 1945
 Pendidikan : SMP
8. Nama : KHOIRUL ANAM
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 September 1982
 Pendidikan : SMK
9. Nama : EKO BAMBANG SUHERIYANTO
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Mei 1977
 Pendidikan : SMK

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/215/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 11 Februari 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMPUTREJO
 KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO YANG DISAHKAN

1. Nama : BUDI SETIAWAN
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 1 Juni 1982
 Pendidikan : SMU
2. Nama : MOCHAMAD UMAR, S.T
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 9 September 1975
 Pendidikan : Sarjana Strata 1
3. Nama : JONI, S.E
 Tempat/Tanggal Lahir : Painan, 12 Desember 1965
 Pendidikan : Sarjana Strata 1
4. Nama : KAMID, S.Ag
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 23 Agustus 1972
 Pendidikan : Sarjana Strata 1
5. Nama : HADI SUWIGNYO
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 25 Juni 1982
 Pendidikan : SMU
6. Nama : APRILIA TRI KEWINDA RATNASARI, AMK
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24 April 1989
 Pendidikan : Diploma III
7. Nama : JUMALI
 Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 10 September 1967
 Pendidikan : SMA
8. Nama : EKO BASUKI GAGAH RIYANTO
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 16 Januari 1968
 Pendidikan : SMA
9. Nama : TUTIK HANDAYANI
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 9 Juni 1974
 Pendidikan : SMA

Pj. BUPATI SIDOARJO,


 HUDIYONO